

Kode Etik

1. Pendahuluan

Kode Etik ini berlaku bagi semua direksi dan karyawan, dilevel manapun mereka berada, dan semua badan hukum yang sahamnya dimiliki oleh PT ADNYANA. Dalam hal anak perusahaan atau perusahaan patungan dimana PT ADNYANA tidak memiliki saham lebih dari 50 persen, maka para wakil PT ADNYANA akan berusaha sebaik-baiknya untuk memantau apakah kode etik ini dipenuhi.

2. Aktivitas Terlarang

Tindakan berikut ini dianggap tidak dibenarkan, dilarang oleh kode etik ini, dan dalam beberapa hal merupakan tindakan kriminal yang dapat dikenakan hukuman denda dan penjara sesuai dengan undang-undang yang berlaku:

a) Pemberian hadiah

Hiburan atau keuntungan serupa lainnya, kecuali sejauh masih dalam batas jumlah yang wajar, dan tidak akan mengakibatkan tindakan yang melanggar hukum atau tindakan yang tidak layak dari pihak si penerima.

- b) Pembayaran agen atau komisi distribusi atau potongan harga biaya konsultasi atau biaya profesional yang tidak wajar dibandingkan dengan nilai performa pelayanan yang sah.
- c) Pembayaran kontribusi politis dari perusahaan, secara langsung maupun tidak langsung, kepada kandidat, partai, atau kampanye politik apapun dari luar maupun dalam negeri, kecuali dalam batas kewajaran sesuai hukum yang berlaku dan disetujui oleh Komisaris Utama PT ADNYANA, dan
- d) Setiap penawaran, janji atau kewenangan untuk melakukan semua hal diatas.



3. Kepatuhan Terhadap Hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kebijakan Perusahaan

Dalam etika bisnis, direksi dan para karyawan harus selalu tunduk kepada hukum dan undang-undang yang berlaku, Anggaran Dasar PT ADNYANA, undang-undang dan kebijakan lainnya termasuk tetapi tidak terbatas kepada kode etik ini.

4. Pengarsipan dan Penggunaan Aset yang Layak

Semua aktiva (aset) dan pasiva dicatat di dalam pembukuan. Untuk tujuan apapun, tidak diperbolehkan adanya penggunaan dana atau aset yang tidak dinyatakan atau dicatat. Atas alasan apapun, tidak diperbolehkan adanya catatan palsu atau fiktif yang dicatat didalam buku dan pertinggal. Pembayaran apapun tidak akan disetujui dan dilaksanakan dengan maksud atau dengan pengertian bahwa bagian manapun dari pembayaran tersebut akan digunakan untuk tujuan selain dari yang diuraikan oleh dokumen pendukung pembayaran tersebut.

5. Kompensasi untuk Agen dan Lainnya

Semua kesepakatan dengan agen, penyalur, konsultan dan kontraktor harus tertulis dan tidak diberikan kompensasi, terkecuali untuk semua hal yang wajar berkenaan dengan kinerja pelayanan yang sah.

6. Benturan Kepentingan

Direksi dan karyawan tidak boleh menempatkan dirinya pada situasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan pengaruh bagi keuntungan diri sendiri, keluarga atau lainnya atas biaya PT ADNYANA atau anak perusahaannya. Misalnya direksi dan karyawan tidak diperbolehkan memiliki kepentingan keuangan pada usaha apapun yang secara nyata berhubungan dengan para pemasok, kontraktor atau pelanggan PT ADNYANA atau anak perusahaannya, terutama apabila dapat mengancam kepatuhan mereka dalam menjalankan tindakan ataupun kepentingan keuangan perusahaan. Jika terdapat keraguan, setiap karyawan harus segera melaporkan kepada atasannya semua investasi atau hubungan lainnya yang bisa melanggar kode etik ini.

7. Penyediaan Pelayanan Kepada Pihak Lain.

Tidak diperbolehkan adanya direksi dan karyawan yang dikaryakan oleh atau bekerja sebagai karyawan, direktur, komisaris, konsultan atau posisi lain bagi perusahaan, usaha atau perorangan lainnya, terkecuali:

- a) Afiliasi tersebut tidak merugikan PT ADNYANA atau anak perusahaannya;
- b) Informasi PT ADNYANA dan anak perusahaannya yang tidak diumumkan tetap terjamin kerahasiaannya;
- Tidak mempunyai pengaruh buruk terhadap keputusan atau kegiatan direksi dan karyawan dalam kinerjanya sebagai direksi dan karyawan PT ADNYANA atau anak perusahaannya, dan
- d) Perusahaan tidak kehilangan sedikitpun dari waktu kerja karyawan, perhatian terhadap tugas tugasnya, serta kesetiaannya.

Setiap karyawan wajib melaporkan dan memperoleh persetujuan dari atasannya sebelum memasuki hubungan seperti ini.

8. Pemberian dan Hiburan

Setiap direksi dan karyawan harus menolak pemberian atau hiburan apabila terdapat kemungkinan yang dapat dianggap memberikan pengaruh buruk terhadap penilaian mereka dalam kepentingan PT ADNYANA atau anak perusahaannya.

9. Biaya Dinas

Biaya-biaya yang dibebankan kepada perusahaan wajib dilaporkan secara jujur. Barang-barang yang dibeli untuk keperluan pribadi tidak diperkenankan dibebankan kepada perusahaan kecuali untuk hal-hal tertentu yang khusus.

10. Kerahasiaan

Pengetahuan atau informasi rahasia tentang PT ADNYANA dan anak perusahaannya tentang transaksi, strategi, rencana, informasi produk, para pelanggan yang ada sekarang dan para calon pelanggan, pada pemasok serta para pemegang saham tidak diperbolehkan untuk diungkapkan tanpa ijin. Tak seorang direktur dan karyawanpun diperkenankan untuk memperoleh keuntungan dari informasi semacam itu untuk diri sendiri, keluarga atau teman-temannya. Disamping itu, semua catatan mengenai Sumber Daya Manusia dan Personalia serta informasi mengenai gaji, kompensasi dan tunjangan lainnya adalah informasi rahasia milik perusahaan.

11. Perlindungan Atas Kepentingan Perusahaan

Setiap direktur dan karyawan wajib melindungi kepentingan perusahaan dan para pemegang sahamnya dan tidak diperbolehkan melakukan apapun yang dapat merugikan dan mengakibatkan berkurang, apalagi hilangnya laba/keuntungan yang seharusnya diperoleh perusahaan. Misalnya, merupakan pelanggaran kode etik ini, apabila seorang direktur atau karyawan mengetahui adanya suatu peluang bagi perusahaan, kemudian ia menggunakan peluang perusahaan tersebut dengan satu atau lain cara bagi keuntungan dirinya sendiri.

12. Tingkah Laku Pribadi

Direktur dan karyawan wajib menghindari setiap keadaan yang tidak menguntungkan dan dapat mempermalukan PT ADNYANA atau anak perusahaannya.

13. Penyalahgunaan Obat dan Alkohol

Penyalahgunaan obat dan alcohol akan sangat merugikan performa kerja dan dapat menjadi dasar atas pemutusan hubungan kerja terhadap direksi dan karyawan yang ditemukan bersalah dalam penyalahgunaan semacam diatas.

14. Kerjasama Dengan Auditor dan Penasehat Hukum

Kerja sama yang baik dan saling mempercayai dalam menangani segala urusan dengan auditor perusahaan PT ADNYANA maupun auditor swasta dan para penasihat hukum adalah sangat penting.

15. Pelanggaran Kode Etik

Setiap direktur dan karyawan yang mengetahui atau mencurigai adanya suatu pelanggaran terhadap Kode Etik ini harus segera melaporkan hal tersebut kepada Direktur Utama atau Direktur PT ADNYANA. Direksi wajib bertanggung jawab atas dilaksanakannya Kode Etik ini, termasuk penyebarannya, agar para karyawan mengetahui dan mematuhinya.

16. Pengarahan Atas Kepatuhan

Setiap pihak yang belum yakin mengenai apakah sesuatu hal itu dilarang atau disyaratkan oleh kode etik ini harus meminta pengarahan kepada Kepala Divisinya atau Kepala Divisi Sumber Daya Manusia.

Kebijakan Perilaku Bisnis

1. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah untuk memberikan arahan kepada Direksi dan semua karyawan dalam melaksanakan kewajibannya, agar dapat menjaga reputasi dan integritas Perusahaan dalam melakukan interaksi bisnis dengan pihak lain dan dengan masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.

2. Kebijakan

Penyimpanan Catatan Keuangan

Merupakan kebijakan perusahaan agar semua pembukuan dan catatan harus mencerminkan secara penuh dan wajar semua penerimaan dan pengeluaran. Dana perusahaan yang tidak diungkap atau dicatat tidak boleh dihimpun untuk tujuan apapun. Usaha untuk menciptakan catatan palsu atau menyesatkan dilarang keras. Pemasukan data palsu atau menyesatkan ke dalam pembukuan dan catatan Perusahaan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

3. Pembayaran Tidak Patut

Adalah kebijakan perusahaan bahwa tidak boleh ada pembayaran atau pengalihan dana atau asset perusahaan yang tidak mendapat persetujuan, dari pihak berwenang dalam perusahaan, tidak dapat dipertanggung jawabkan secara tepat, rinci dan jelas dalam pembukuan perusahaan. Selanjutnya, tidak boleh ada pembayaran atau pengalihan dana atau asset perusahaan, yang dilakukan atau disetujui dengan maksud atau pengertian bahwa sebagian dari pembayaran atau pengalihan tersebut akan digunakan diluar apa yang telah ditentukan dalam dokumen-dokumen penunjangnya.

4. Penerimaan Pembayaran

Merupakan kebijakan perusahaan bahwa tidak boleh ada Direksi dan karyawan yang langsung atau tidak langsung meminta atau menerima pembayaran, baik berupa uang jasa, jasa atau ungkapan terima kasih lainnya (tanpa memperhatikan ukuran dan jumlah) diluar tugas normalnya tersebut dari seseorang, perusahaan atau organisasi lain yang melakukan atau bermaksud melakukan bisnis dengan perusahaan.

Hadiah berupa uang atau sesuatu yang bernilai uang dalam jumlah berapapun dilarang keras, penerimaan tanda terima kasih, barang promosi penjualan yang nilainya kecil, makan bersama diwaktu tertentu dan hiburan yang wajar dan pantas dalam suatu hubungan bisnis

serta berkaitan dengan pembicaraan bisnis di anggap tidak bertentangan dengan praktek bisnis yang benar dan hal ini telah diatur dalam Pedoman Perilaku Bisnis dank ode etik

5. Hiburan Bisnis, dst.

Merupakan kebijakan perusahaan agar segala pendekatan atau penanganan dengan pemasok, pelanggan atau pihak lainnya yang melakukan atau bermaksud melakukan bisnis dengan perusahaan harus dilakukan atas dasar yang mencerminkan kepentingan bisnis perusahaan yang terbaik maupun standar etika yang tinggi. Pemberian tanda terima kasih, hiburan dan makan bersama di waktu tertentu untuk calon atau pihak yang sudah menjadi pemasok, pelanggan ataupun pihak lainnya yang terlibat dengan berbagai aspek bisnis perusahaan diperbolehkan asalkan biayanya dalam hal ini wajar, dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang layak, disetujui atasan yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan keuangan yang akan diatur tersendiri dan konsisten dengan hukum yang berlaku.

6. Benturan Kepentingan

Merupakan kebijakan perusahaan agar Direksi dan karyawan harus menghindari suatu investasi, asosiasi atau hubungan lainnya yang akan atau dapat bertentangan dengan tanggung jawab karyawan tersebut untuk dapat membuat keputusan yang objektif yang mewakili kepentingan perusahaan yang terbaik. Benturan kepentingan yang dilarang oleh kebijakan ini dapat melibatkan berbagai hubungan non finansial yang timbul dari hubungan keluarga, begitu pula dengan kepentingan finansial langsung ataupun tidak langsung dengan calon ataupun yang sudah menjadi pemasok, kontraktor, pelanggan ataupun pihak lainnya yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan.

Prinsip umum kebijaksanaan PT Andhika Lines mengenai benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh Direksi dan karyawan PT Andhika Lines tidak dibenarkan menarik keuntungan sehubungan dengan posisinya dalam perusahaan, membocorkan ataupun memanfaatkan rahasia perusahaan yang diperolehnya selama bekerja di PT Andhika Lines.
- b. Direksi dan karyawan tidak dibenarkan berkonsentrasi pada aktifitas luar yang dapat mengurangi kontribusi pekerjaan didalam perusahaan, kecuali (dalam hal ini) telah mendapatkan persetujuan Pimpinan Perusahaan dalam aktifitas dimaksud.
- c. Direksi dan karyawan wajib untuk tidak melakukan aktifitas di luar perusahaan yang akan mempersulit karyawan atau perusahaan dengan adanya benturan kepentingan antara Direksi dan karyawan yang bersangkutan dengan Perusahaan.

Untuk mengaktualisasikannya dalam kegiatan sehari-hari, Direksi dan seluruh karyawan harus mematuhi:

- Dalam keadaan apapun anggota Direksi atau karyawan tidak diperkenankan menerima pemberian barang berharga, uang tunai atau setara dengan uang tunai, atau tawaran imbal atas jasa ataupun komisi dari kontraktor, pemasok, bank, penyalur atau pelanggan PT Andhika Lines, baik dalam bentuk nyata ataupun berpotensi, yang ditawarkan langsung kepadanya atau keluarganya.
- 2. Penerimaan hadiah dengan nilai kecil berupa kalender, kalender meja, agenda dan lain-lain diperbolehkan, dengan syarat bahwa baik sifat dasar pemberikan tersebut maupun keadaan penerimaan yang menyertainya, tidak akan menimbulkan kewajiban bagi karyawan PT Andhika Lines untuk memberikan kemudahan kepada pemberinya dalam melakukan hubungan bisnis dengan PT Andhika Lines. Selain pemberian barang tersebut diatas, semua hadiah dalam bentuk apapun, yang diterima karyawan PT Andhika Lines atau keluarganya, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib dilaporkan secara tertulis kepada manajer atau atasan penerima pemberian.
- 3. Dalam setiap kasus, manajer atau atasan yang bersangkutan akan berkonsultasi dengan HRD untuk mendapatkan saran apakah pemberian dimaksud dapat diambil individu yang bersangkutan atau tidak. Petunjuk umum atas prinsip dasar keputusan ini adalah bahwa hanya hadiah yang bersifat perayaan musiman, yang habis dipakai atau barang souvenir, kedua-duanya dengan nilai uang rendah (kurang dari USD 25,-) akan diperbolehkan untuk diambil; semua hadiah lainnya harus dikembalikan dengan segera.
- 4. Dalam keadaan apapun, Direksi dan karyawan PT Andhika Lines atau keluarganya tidak diperkenankan untuk meminta hadiah atau imbalan terhadap jasa dari pihak ketiga.
- 5. Kewajiban melaporkan adanya hadiah yang diterima, tergantung pada karyawan yang bersangkutan. Mengingat bahwa Perusahaan dari waktu ke waktu akan memperingatkan dalam bentuk edaran kepada Direksi dan karyawan tentang adanya kewajiban tersebut, serta akan memberitahu kontraktor dan pemasok, mengenai kebijaksaan tersebut, edaran berkala ini tidak membebaskan Direksi atau seorang karyawan dari kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam pasal (3) diatas, maka dianjurkan agar hal tersebut dilaporkan kepada manajer atau atasan yang bersangkutan.

Angket Tahunan

Perusahaan mengharuskan Direksi dan karyawan tertentu untuk mengisi dan menandatangani, setiap tahun suatu daftar pertanyaan yang dirancang khusus untuk memperoleh informasi mengenai ketaatan terhadap kebijakan yang dirangkumkan diatas. Setelah mempelajari daftar pertanyaan yang selesai dijawab, sebuah laporan dibuat untuk komisi audit dari Direksi PT Andhika Lines.

Pelanggaran atas kebijakan tersebut diatas dapat mengakibatkan perusahaan dan individu yang terlibat berhadapan dengan suatu tuntutan pidana.

Direksi dan karyawan yang melanggar kebijakan tersebut dapat dipecat atau dikenai tindakan disiplin.

Diakui bahwa Direksi dan karyawan Perusahaan mungkin mempunyai pertanyaan mengenai pelaksanaan dari kebijakan ini dalam keadaan tertentu. Semua pihak bertanggung jawab untuk mencari pengarahan jika mengalami suatu keraguan. Untuk tujuan ini, pertanyaan harap ditujukan kepada Direksi/Kepala Divisi HRD.

Jakarta, January 1st 2012

<u>Praditya Nirtara</u>

President Director